



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 2. TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR
2 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 5 TAHUN 2004**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT



- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 dan untuk lebih optimalnya pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pada Dinas-dinas Daerah, maka perlu meninjau kembali Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
 - 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat.
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

Dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Peternakan.
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
4. Dinas Kesehatan.
5. Dinas Pendidikan.
6. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata.
- Angka 7 dihapus.
8. Dinas Prasarana Wilayah.
9. Dinas Kebersihan, Penertiban dan Lingkungan Hidup.
10. Dinas Kelautan dan Perikanan.
11. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air.
12. Dinas Sosial dan Keluarga Sejahtera.
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. Bagian ketujuh dihapus.

C. Ketentuan Pasal 34 L diubah, sehingga Pasal 34 L berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34 L

- (1). Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Bidang Program dan Penyuluhan.

- d. Bidang Sosial.
- e. Bidang Keluarga Sejahtera.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan.

- (2). Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3). Bidang Program dan Penyuluhan, membawahkan :
 - a. Seksi Program dan Pelaporan.
 - b. Seksi Penyuluhan.
- (4). Bidang Sosial, membawahkan :
 - a. Seksi Penanggulangan dan Rehabilitasi.
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Bina Lembaga.
- (5). Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga.
 - b. Seksi Keluarga Berencana.
- (5.a). Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
 - b. Seksi Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- (6). Rincian tugas jabatan Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bidang dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7). Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh
 Pada Tanggal : 11 April 2007 M
 23 R. Awal 1428 H



Diundangkan di : Meulaboh
 Pada Tanggal : 11 April 2007 M
 23 Rabiul Awal 1428 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
 TAHUN 2007 NOMOR : 2.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN KELUARGA
SEJAHTERA KABUPATEN ACEH BARAT**

LAMPIRAN – XII : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 2 Tahun 2007
TANGGAL : 11 April 2007

